

VALUASI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI KERUGIAN NEGARA


MUNGKINKAH?

By: Susy





Korupsi Kerusakan Lingkungan



Dampak Korupsi terhadap Kerusakan LH (Pusat Edukasi Antikorupsi KPK)

- Dampak korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurunnya kualitas lingkungan.
- Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus ilegal loging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun.

Data Kerugian LH

KERUSAKAN HUTAN PUNCAK PICU KERUGIAN BESAR

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 menghitung kerugian akibat kerusakan hutan dengan memasukan komponen kerugian ekologis dan ekonomis, juga biaya pemulihan ekologi yang rusak

NILAI KERUGIAN

Versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hutan yang rusak selama 2010-2016

397,13 HA

Total kerugian 397,13 x Rp 123,43

49,018 MILIAR RUPIAH Versi Forest Watch Indonesia

Hutan yang hilang seluas Selama 2000-2016

5.700 HA

Total kerugian 5.700 x Rp 123,43

703,551 MILIAR RUPIAH



Studi Indonesia Corruption Watch (ICW) selama kurun waktu 2004-2010, kerugian negara akibat pembalakan hutan di Indonesia mencapai Rp 169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan serta sejumlah perijinan dan royalti.

(https://antikorupsi.org/id/article/menghitung-kerugian-negara-akibat-illegal-logging-0)

Jurnal "Brief" Cifor "Valuasi Lingkungan di Indonesia"

(No.32, Oktober 2014)

Indonesia kehilangan hampir \$2 M dr penebangan liar yg lolos pengenaan pajak

Tahun 2013, BPK melaporkan 26 perusahaan pertambangan & perkebunan atas perambahan hutan scr illegal dgn KN sekitar \$7,7 juta

LHP BPK No. 6/LHP/XVI/04/2017 PDTT atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Thn 2013 s.d. 2015.

- > Tdpt perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah tailing PTFI.
- > Data peta tutupan lahan hasil LAPAN menunjukkan angka luasan (1501,71 km2) ekosistem ya terdampak & terganggu akibat tailing PTFI. Atas dasar ini, BPK bekerjasama dan pakar ekologi IPB utk menghit nilai kerugian lingk. Angka ini dijadikan dasar perhit o/ ahli IPB utk menghit. Jasa ekosistem ya telah hilang selama 28 thn (1988 s.d. 2016) sebesar Rp185.018.377.989.478.
- > PTFI tlh memberikan dana kompensasi thn 2011-2015 kpd Pemprov Papua & Pemkab Mimika sebesar Rp343.131.000.000.
- > Rekomendasi -> mendorong adanya peraturan pemerintah sbg turunan dari UU LH yg mengatur mengenai jasa lingk kpd pemerintah

Perspektif Keuangan Negara, Kerugian Negara & Kekayaan Negara

UU 17/2003 Pasal 1

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

UU 31/1999 penjelasan

• Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

UU 15/2006 Pasal 1 (15)

• Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kekayaan Negara

Kekayaan negara (blm ada ketentuan yg mendefinisik an kekayaan neg)

Semua bentuk kekayaan hayati & non hayati berupa benda berwujud & tdk berwujud, baik bergerak & tdk bergerak, yg dikuasai dan/atau dimiliki o/ neg.

Subyek kekayaan negara yg dikuasai berupa kekayaan neg potensial spt kehutanan, pertambangan, mineral, batubara, minyak bumi, kelautan, dll

Subyek kekayaan neg yg dimiliki berupa barang milik neg/daerah yaitu barang berwujud, barang tdk berwujud, barang bergerak & tdk bergerak yg berasal dr pembelian/perolehan atas beban APBN/D & perolehan lainnya yg sah.

Subyek kekayaan neg yg dipisahkan berupa penyertaan modal neg/pemda pada BUMN/D, kekayaan neg pd badan hukum lainnya, & kekayaan neg pada lembaga internasional.

Peraturan Terkait Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup

UUD 1945 Pasal 33 (3) • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UU 32/2009

- Perlindungan & Pengelolaan LH
- Pasal 90 (1) kerugian LH adl kerugian yg timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yg bukan mrpk hak milik privat.*)

Pern on LH 13/2011 diganti Permen LH 7/2014

- Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Pedoman bagi instansi LH dalam menent kerugian & penghitungan besarnya kerugian LH.

Permen LH 15/2012

- Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan
- Manfaat valuasi ekonomi ekosistem hutan tgt pada tujuan valuasi itu sendiri

Peraturan pendukung Valuasi LH

Keputusan Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakukan Pedoman Penanganan Perkara LH → Memberikan informasi bagi hakim dlm memahami permasalahan LH & perkembangan hukum lingk.

Keputusan Ketua MA No. 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim LH

Pemeriksaan Berperspektif Lingkungan di BPK

Perpres 59/2017 ttg Pembangunan Berkelanjutan

- Tujuan PB menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- Implementasi SDGs di tk. Nasional dan daerah.

Renstra BPK 2020-2024

- Alur Pikir pengembangan Renstra kondisi yg diinginkan adl "hasil pemeriksaan yg mampu merespon isu strategis dan mengawal implementasi SDGs.
- Strategi BPK memantapkan peran BPK dlm mengimplemantasikan SDGs sbg agenda internasional.
- BPK aktif dalam INTOSAI WGEA

Istilah-istilah terkait Kerugian LH? (Permen LH 13/2011 diganti Permen LH 7/2014)

Lingkungan Hidup (LH) adl kesatuan ruang dgn semua benda, daya, keadaan, & MH, tmsk manusia & perilakunya, yg mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan & kesejahteraan manusia serta MH lain.

Kerugian LH adl kerugian yg timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yg bukan mrpk hak milik privat.

Pencemaran LH adl masuk/dimasukannya MH, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dlm LH oleh kegiatan manusia shg melampaui baku mutu LH yg telah ditetapkan.

Kerusakan LH adl perubahan langsunh dan/atau tdlk langsung thd sifat fisik, kimia, dan/atau hayati LH yg melampaui kriteria baku kerusakan LH.

Baku Mutu LH adl ukuran batas/kadar MH, zat, energy, atau komponen yg ada atau hrs ada dan/atau unsur pencemar yg ditenggang keberadaannya dlm suatu sumber daya tertentu sbg unsur LH.

Kerugian LH terdiri atas...... (Permen LH 7/2014 Pasal 2)

Kerugian krn dilampauinya baku mutu LH sbg akibat tdk dilaksanakannya seluruh/sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau limbah B3 Kerugian utk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa LH, yaitu biaya verifikasi lap, analisis lab, ahli & pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian LH

Kerugian utk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH serta pemulihan LH

Kerugian ekosistem

Siapa yang Menghitung (valuasi) Kerugian LH? (Permen LH 7/2014)



Penghitungan kerugian LH dilakukan oleh ahli di bidang:


Pencemaran dan/atau kerusakan LH

Valuasi ekonomi LH

Analisis terkait kerusakan/kerugian LH




Definisi Kerugian Negara (UU 15/2006 tentang BPK)



Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Valuasi Kerugian LH sebagai KN



Seringkali kerugian yang diakibatkan oleh korupsi hanya dilihat dari kerugian keuangan yang dialami Negara, padahal korupsi juga berdampak terhadap kehidupan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat, serta perlindungan dan keberlanjutan lingkungan.

15

Diperlukan kerjasama lintas lembaga, penyidik polisi/KPK, BPK/BPKP, KLHK

Perhit bergantung bgmn negara mendefinikan "kekayaan negara"

Valuasi kerugian LH sbg KN

Pendekatan valuasi BPK/BPKP scr umum berfokus pd nilai kayu saja.

Memastikan data yg realistis dan dapat diandalkan

Pengakuan nilai-nilai lingkungan sbg kekayaan negara, shg penilaian kerusakan scr formal dpt diperhitungankan sbg KN

Valuasi LH dianggap lbh tepat digunakan ketika kerusakan LH yg terjadi akibat korupsi sgt besar dan mencolok.

(Mungkinkah Kerugian LH akibat Pertambangan Dpt Diketegorikan sbg Tipikor?

Hal utama yg dpt mengakibatkan suatu kerugian lingk dpt dianggap mjd kerugian keu neg adl kerugian lingk tsb hrs diakibatkan o/ tindakan yg bersifat koruptif

Kerugian lingk msk dlm lingkup kerugian keu neg → apakah lingk mrpk kekayaan neg? → def kekayaan neg o/ DJKN → wil pertambangan msk kekayaan neg

Berdasarkan perspektif UU Tipikor → kerugian lingk msk KN → (1) kerugian lingk hrs diakibatkan o/ tipikor (2) justifikasi lingk msk dlm cakupan kekayaan neg, shg kerugain lingk msk kerugian keu neg.

Jurnal Hukum Online, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fd 7788641067/kerusakan-ekologis-sebagaikerugian-keuangan-negara

Guru Besar IPB Bambang Hero Sahardjo menyatakan bahwa pentingnya menghitung & memasukkan kerusakan lingk sbg kerugian KN dlm perkara tipikor.

Kerusakan Ekologi sbg Kerugian KN

Kerusakan lingk yg timbul akibat perbuatan korupsi perlu diperhitungkan sbg KN, shg perlu masuk dlm surat dakwaan jaksa.

penegakkan hukum ke dpn mengarah pd perluasan pemahaman keuangan neg & memperhit kerugian ekologi & kerugian social sbg kerugian keuangan neg. Kasus2 yg pernah diikuti o/ Bambang Hero Sahardjo, kerugian yg diperhit meliputi kerusakan ekologis & kerugian ekonomis.

Gagasan perluasan pemaknaan kerugian keu neg dlm perkara korupsi tdk mudah direalisasikan. Faktanya, msh tdp perbedaan pemahaman APH. Dibutuhkan kemampuan jaksa menjelaskan korelasi kerugian ekologis yg tjd dgn perbuatan korupsi yg dilakukan terdakwa. Menurut Prof Bambang Hero S bahwa sdh saatnya APH melihat Isg & mengkalkulasi biaya pemulihan akibat kerusakan LH.

Rekonstruksi Basis Perhit KN dlm Peristiwa Tipikor pd Sektor SDA

Tujuan penelitian: menentukan basis perhit KN dlm peristiwa tipikor pd sector SDA dan apakah perusakan/pencemaran lingk yg mengakibatkan hilang/berkurangnya nilai ekonomi lingk dpt mjd dasar perluasan makna KN?

Perluasan makna KN dgn mempertimbangkan basis perhit atas berkurang/hilangnya nilai ekonomi lingk mrpk pilihan u/ menghindari beban ganda, yaitu hilangnya pendapatan neg & bertambahnya beban public yg disebabkan rusaknya sumber kehidupan mata pencaharian.*)

Kasus2 korupsi di bidang SDA lebih kpd pemenuhan kewajiban keuangan dr pengguna SDA kpd kas neg. sector kehutanan, pertambangan, dll. Tipikor dilakukan thd pembayaran royalty yg mjd hak neg, penylahgunaan pajak, PSDH, PNBP, dll. Komponen pendapat neg inilah yg mjd basis penent KN sector SDA.

Perhit KN tsb meniadakan komponen nilai ekonomi lingk sbg pertimbangan KN, akan ttp hanya memperhit nilai sejumlah uang sbg hak keu neg dgn mengabaikan unsur kekayaan neg.

Referensi Kasus ex Gubernur Riau

Didakwa bersama org lain melakukan tipikor bidang kehutanan & korupsi dana proyek PON. Jaksa KPK menyebutkan bahwa Pemberian izin Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pd Hutan Tanaman pd tahun 2001-2006 di Pelalawan mengakibatkan KN sebesar Rp269,5 M lebih, yg dihit dri hasil penebangan kayu → Valuasi Kerugian LH belum optimal

Terdakwa HM Rusli Zainal (ex Gub Riau)

PN Pekanbaru memvonis 14 thn penjara & denda Rp1M subs kurungan 6 bln & pencabutan hak politik. Di tingkat banding hukuman menjadi 10 thn. Di tingkat kasasi, vonis kembali 14 thn, namun di tingkat PK hukuman kembali mjd 10 thn

Majelis hakim menyinggung kekayaan negara dlm perpektif pemberantasan korupsi. Hakim merujuk pd penjelasan umum UU 31/1999 ttg Pemberantasan Tipikor, yaitu KN yg dimxd dlm pemberantasan tipikor adl "kekayaan negara dlm btk apapun yg dipisahkan atau yg tdk dipisahkan, tmsk kekayaan negara & segala hak & kewajiban yg timbul krn ada dlm penguasaan, pengurusan & pertanggungjawaban pejabat lembaga neg, baik pusat maupun daerah.

Hakim jg merujuk pada uu 41/1999 ttg Kehutanan (diperbarui UU 19/2004), disebutkan "hutan dgn segala isinya mrpkn kekayaan alam yg dikuasai neg, yg memberikan manfaat serbaguna bagi manusia. Hutan memiliki beragam fungsi , mulai dr fungsi konservasi & fungsi lindung hingga fungsi produkdi u/ mencapai manfaat bagi manusia → Dlm kasus ini hakim menganut pemahaman yg luas ttg KN.

Referensi Kasus ex Gubernur Sultra

Terdakwa Nur Alam (ex Gub Sultra)

Pertama kalinya KPK menilai kerusakan lingk sbg KN. Jaksa menilai perbuatan Nur Alam mengakibatkan musnahnya/ berkurangnya ekologis lingk pd lokasi tambang di P. Kabena yg dikelola PT AHB. Menurut jaksa, Nur Alam jg melakukan perbuatan melawan hukum dlm memberikan persetujuan pencadangan wil pertambangan & persetujuan IUP eksplorasi, persetujuan peningkatan IUP eksplorasi mjd IUP Operasi produksi kpd PT AHB. Izin diberikan tdk sesuai prosedur, shg PT AHB meraup keuntungan Rp1,5T.

Pengajar fak kehutanan IPB Basuki Wasis menghitung adanya kerugian lingk akibat kegiatan pertambangan nikel yg dilakukan PT AHB sebesar Rp2,7 T (ekonomi lingk & biaya pemulihan link). Perhit mengacu pada PermenLH No. 7/2014. shg total KN (Rp1,5 T + Rp2,7 T). *)

Jaksa KPK menutut 18 thn penjara, denda Rp1M & uang pengganti Rp2,7M. Pada 28/3/2018 Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 12 thn & mencabut hak politik slama 5 thn. Pengadilan tk banding menaikkan hukuman penjara mjd 15 thn. Lalu Putusn kasasi mengubah mjd 12 thn & denda Rp750juta subs 8 thn kurungan. Nur Alam hanya terbukti menerima gratifikasi yg diatur dlm Pasal 12B UU Tipikor.

Terdakwa Nur Alam (ex Gub Sultra)

Putusan tk pertama & tk banding berpandangan bahwa krn aktivitas pertambangan di lokasi IUP operasi produksi PT AHB di lahan bekas kontrak karya PTI telah memperoleh keuntungan hingga Rp1,5T, maka keuntungan yg diterima PTAHB mrpk kerugian keuangan neg. pandangan ini yg dikoreksi majelis kasasi (putusan MA No. 2633K/Pid.Sus/2018). Putusan tk pertama & tk banding dianggap salah dlm mempertimbangkan unsur kerugian negara yg diatur dlm Pasal 2 & 3 UU tipikor.

Menurut majelis kasasi, Pasal 2 & 3 UU tipikor adl "Kerugian keuangan negara", bukan "kerugian negara". keuntungan yg diperoleh perusahaan mendapatkan izin tambang dr terdakwa bukanlah keuangan neg krn neg tak pernah mengelola pertambangan dimxa melalui BUMN/BUMD. Izin yg diberikan terdakwa pun blm pernah dibatalkan. Shg keuntungan yg diperoleh PTAHB tak berkaitan dan keuangan neg krn murni keuntungan yg diperoleh dlm menjalankan usaha. o/ krn itu perbuatan terdakwa tak terbukti merugikan keuangan neg.

Penutup

Pentingnya valuasi ekonomi atas SDA Indonesia u/mempermudah perhit kerugian SDA & lingk

Diperlukan standar/parameter kerugian lingk yg dpt dikuantifikasikan sbg KN

Diperlukan formulasi def kekayaan neg sbg jembatan u/ memasukkan kerugian lingk sbg KN

Diperlukan penyusunan neraca SDA u/ mempermudah penghitungan kerugian akibat kerusakan ling

